

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-undang (UU) (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945). Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945).

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).<sup>1</sup> Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur dalam UU. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945). Kemudian Pemerintahan Daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

---

<sup>1</sup> Urusan pemerintah pusat yang dimaksud adalah a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama (Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (Penjelasan Angka 3 UU No. 23 Tahun 2014).

Dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa NKRI adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralistik. Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan organisasi Negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk NKRI.<sup>2</sup> Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam Pemerintahan, sebab wilayah Negara umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).<sup>3</sup>

Menurut Ni'matul Huda, desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>2</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 2.

<sup>3</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 9.

penyelenggaraan pemerintahan Negara antara Pemerintah Pusat dan satuan tingkat lebih rendah. Sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.<sup>4</sup>

Pemerintahan Daerah akan memperbesar akses warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan di wilayah tertentu.<sup>5</sup>

Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:<sup>6</sup>

- a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal;
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 85-86.

<sup>5</sup> Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2-3.

<sup>6</sup> Andryan, "Harmonisasi Pemerintah Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan," *Jurnal Legalisasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): hlm. 425.

- c. Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b, tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

Kemudian, daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa (Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014).

Meski demikian, terdapat perbedaan antara Desa dengan Kelurahan. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kelurahan setempat. Sedangkan Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.<sup>7</sup>

Desa merupakan unit terendah dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.<sup>8</sup> Menurut Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah,

---

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.<sup>9</sup> Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.<sup>10</sup>

Pemerintah Desa kini tidak saja menangani urusan kewenangan formal, tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.<sup>11</sup> Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam Desa terlebih dahulu.<sup>12</sup> Pemerintah Desa diberikan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan Desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga Desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan Desa dalam sistem rumah tangga Desa.<sup>13</sup>

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende Idanschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.<sup>14</sup> Artinya, Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Desa dipandang sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, dengan kata lain Desa berhubungan secara

---

<sup>9</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 22.

<sup>10</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa : Perspektif Regulatif dan Aplikatif* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2018), hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 165.

<sup>14</sup> Penjelasan angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.<sup>15</sup>

Desa secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 1 ayat (1) UU Desa, disebutkan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UU Desa). Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (Pasal 1 ayat (3) UU Desa). Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Desa dengan dukungan Perangkat Desa. Perangkat Desa tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun termasuk pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas

---

<sup>15</sup> Rury Mutia Dewi, "Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara) Rury," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (2022): hlm. 2.

nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa (Pasal 49 ayat (2) *jo.* (3) UU Desa).

Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (Pasal 48 UU Desa). Penjelasan UU Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pengurusan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa (Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa). Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Desa, yaitu:

Pasal 50 ayat (1)

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 50 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), yaitu :

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50 huruf c UU No. 6 Tahun 2014 kemudian *dijudicial review* ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 128/PUU-XIII/2015 menganulir ketentuan Pasal 50 huruf c. Artinya untuk menjadi Perangkat Desa tidak mesti *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.*

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014). Namun PP Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengakomodir Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015, dimana masih mengatur untuk menjadi Perangkat Desa harus *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran* (Pasal 65 ayat (1) huruf c).

Kemudian pemberhentian Perangkat Desa dalam PP Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 69, yaitu:

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 70 PP No. 43 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri*. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa).

Dalam Permendagri Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, syarat pengangkatan Perangkat Desa dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan khusus sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Desa dan PP Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, sedangkan persyaratan khusus ditambahkan dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri No. 83 Tahun 2015).

Kemudian, pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri juga dibagi kepada dua kelompok, yaitu pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara. Pemberhentian tetap terhadap Perangkat Desa dapat dilakukan oleh Kepala Desa jika:

Pasal 5 Ayat (3) sampai ayat (6), menetapkan :

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

Ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Kemudian, Perangkat Desa diberhentikan sementara dengan alasan :

Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (3), menentukan :

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a) ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b) dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c) tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d) melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Seiring dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa, seiringan dengan itu pula juga marak terjadi pemberhentian Perangkat Desa, bahkan pemberhentian tersebut diduga melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya Perangkat Desa yang telah diberhentikan menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan. Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (Simpel) Ombudsman Republik Indonesia bahwa sejak tahun 2016-2023, terdapat sebanyak 375 laporan mengenai permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.<sup>16</sup> Termasuk yang diberhentikan tersebut adalah Perangkat Nagari /Desa di Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2021, sudah lebih dari 10 kasus pemberhentian Perangkat Nagari yang dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Omdusman Prov. Sumbar) tanpa adanya Surat Peringatan (SP), baik SP1 atau SP2 oleh Wali Nagari.<sup>17</sup> Pemberhentian Kepala Jorong salah satunya juga terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, Kepala Jorong yang diberhentikan di

---

<sup>16</sup> Edward Silaban, "Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa," ombudsman.go.id, 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>. Terakhir diakses 27 Desember 2023.

<sup>17</sup> ombudsman.go.id, "Pemberhentian Perangkat Nagari Secara Sepihak Marak Terjadi Di Sumbar," ombudsman.go.id, 2021, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pemberhentian-perangkat-nagari-secara-sepihak-marak-terjadi-di-sumbar>. Terakhir diakses 27 Desember 2023.

Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 32 orang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, terdapat 15 Kepala Jorong yang diberhentikan oleh PJ Wali Nagari Sungai Aua, 10 Kepala Jorong yang diberhentikan oleh PJ Wali Nagari Ujung Gading dan 7 Kepala Jorong yang di berhentikan oleh PJ Wali Nagari Parit Kabupaten Pasaman Barat.<sup>18</sup>

Terhadap pemberhentian di atas, Omdusman Provinsi Sumatera Barat mengklarifikasi kepada Camat dan Pj Wali Nagari Sungai Aua, Pj Wali Nagari Ujung Gading dan Pj Wali Nagari Parit. Omdusman menduga pemberhentian tersebut maladministrasi dan meyebabkan kerugian Materil Serta Imateril Kepala Jorong.<sup>19</sup> Menariknya, pemberhentian ini tidak diterima oleh Kepala Jorong, salah satunya adalah Kepala Jorong Air Runding Nagari Parit dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (PTUN Padang).<sup>20</sup> PTUN Padang melalui Putusan Nomor 23/G/2021/PTUN-PDG mengabulkan gugatan penggugat. PTUN Padang mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Wali Nagari Parit Nomor : 188.4/27/SK/WN-P/2021 tentang Pemberhentian Kepala Jorong Air Runding Nagari Parit.

<sup>18</sup> Wawancara, Syaikhul Putra, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat, 20 Juli 2024.

<sup>19</sup> Efri Zon, "Ombudsman Sumbar Minta Klarifikasi Camat & Pj Wali Nagari Sungai Aua," *salingkamedia.com*, 2022, <https://salingkamedia.com/ombudsman-sumbar-minta-klarifikasi-camat-pj-wali-nagari-sungai-aua/>. Terakhir diakses 27 Desember 2023.

<sup>20</sup> Roni Akhyar, "Pengadilan TUN Padang Kabulkan Gugatan Kepala Jorong Nagari Sungai Aua Pasbar," *portalberitaeditor.com*, 2022, <https://www.portalberitaeditor.com/pengadilan-tun-padang-kabulkan-gugatan-kepala-jorong-nagari-sungai-aua-pasbar/>. Terakhir diakses 27 Desember 2023. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkarakter. Hal ini dilakukan guna membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara (Pemerintah) dengan warga masyarakat. Lihat Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18-19. Dalam sengketa Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah : a) Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan b) badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Lihat Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 58-59.

Meskipun gugatan Kepala Jorong diterima oleh PTUN Padang, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PJ.Wali Nagari atau dalam hal ini tergugat dalam perkara ini adalah sampai pada tingkat Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sedangkan untuk upaya Kasasi ke Mahkamah Agung baik bagi Wali Nagari ataupun Kepala Jorong tidak bisa dilakukan karena dibatasi oleh Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), yaitu *perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.*

Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari (Perda Kab. Pasbar No. 3 Tahun 2018). Dalam Perda Kab. Pasbar ini disebutkan bahwa Kepala Jorong adalah pimpinan pelaksana kewilayahan Nagari di Kab. Pasbar (Pasal 4 ayat (4)). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Jorong berkedudukan di bawah Wali Nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari (Pasal 22 ayat (2)).

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat (Perbup Kab. Pasbar No. 30 Tahun 2021). Dalam

Perbup Kab. Pasbar No. 30 Tahun 2021, pengangkatan Perangkat Nagari diatur dalam BAB II tentang Pengisian Perangkat Nagari yang kewenangannya dipegang oleh Wali Nagari dengan membentuk Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari (Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (9)). Sedangkan pemberhentian Perangkat Nagari di Kab. Pasbar diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (11), yaitu :

Pasal 30

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Atas permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari
  - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari ;
  - f. Melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22; dan
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari .
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat berhak menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.

- (9) Rekomendasi Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (11) Apabila Wali Nagari tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja maka Camat atau OPD yang membidangi pembinaan pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kewenangan untuk memproses pemberhentian Perangkat Nagari.

Lampiran Perbup Kab. Pasbar No. 30 tahun 2021 juga memuat format sanksi ringan, sedang, dan berat bagi Perangkat Nagari. Dengan demikian Kepala Jorong termasuk ke dalam rezim Perangkat Nagari, yang dalam kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya dipegang oleh Wali Nagari.

Berdasarkan Perbup Kabupaten Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 di atas, terdapat kerancuan hukum, dimana kewenangan pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat harus atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat. Padahal kewenangan yang diberikan UU Desa pemberhentian Perangkat Nagari dipegang sepenuhnya oleh Wali Nagari setelah mengusulkan kepada Bupati/Wali Kota, lalu dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota (Pasal 53 ayat (3) *jo.* 26 ayat (2) UU Desa). Jadi Camat hanya institusi untuk konsultasi sedangkan Bupati/wali kota adalah institusi mengusulkan. Namun konstruksi Perbup Kabupaten Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 seakan memberikan kewenangan kepada Camat dan memangkas kewenangan Wali Nagari. Artinya, setelah Wali Nagari mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wali kota, bisa saja Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis karena dianggap pemberhentian Perangkat Nagari yang akan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, pemberhentian Perangkat Nagari yang dalam hal ini Kepala Jorong dan upaya hukum yang dapat ditempuh terbatas pada tingkat banding, serta banyaknya kasus terhadap pemberhentian perangkat nagari/kepala jorong, maka diperlukan kajian komprehensif terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Maka penulis mengangkat permasalahan penelitian dengan judul: **Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jorong sebagai Perangkat Nagari (Studi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana Kedudukan Kepala Jorong dalam Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menjelaskan kedudukan Kepala Jorong dalam sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menjelaskan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Wali Nagari.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah atau Nagari dalam hal pengaturan untuk kedudukan Kepala Jorong dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tesis yang ada pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, tidak ditemukan penelitian tentang judul "*Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jorong*

sebagai Perangkat Nagari (Studi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat)”. Oleh karena itu, keaslian Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk menjelaskan nilai-nilai oleh postulat hukum sampai kepada filosofisnya sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian.<sup>21</sup> Dengan demikian kerangka teori ini dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dari para peneliti mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, landasan yang kuat bagi suatu penelitian.<sup>22</sup>

#### **a. Teori Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “*Het Begrip*

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

<sup>22</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Dan Ilmu Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

*bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*". Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. Authority dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).<sup>23</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum, yaitu:

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar

---

<sup>23</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi, terkadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>24</sup>

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribusi, Delegatif dan Mandat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (22), ayat (23), dan ayat (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

*Pasal 1*

*Ayat (22)*

*Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.*

*Ayat (23)*

*Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

*Ayat (24)*

*Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.*

Kemudian, Ridwan HR dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, juga memberikan penjelasan terhadap ketiga kewenangan di atas, yaitu :<sup>25</sup>

1. Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
3. Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 90.

Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

## **b. Teori Harmonisasi Hukum**

Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.<sup>26</sup> Menurut Stammler, prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan perorangan, dengan maksud, tujuan dan kepentingan umum. Maksud dan tujuan serta kepentingan terdiri dari dua unsur, yaitu saling menghormati dan partisipasi.<sup>27</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah untuk mencapai proses pengharmonisan (penyelarasan /kesesuaian/ keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis dan yuridis. Sehingga dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa sebuah


---

<sup>26</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum : Dalam Perspektif Perundang-Undangan : (Lex Specialis Suatu Masalah)* (Surabaya: JP Books, 2006), hlm. 59.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum.

Menurut Kusnu Goesniadhie tercermin, terdapat potensi terjadinya disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :


- 
- a. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan.
  - b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
  - c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
  - d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
  - e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan

Harmonisasi hukum untuk menaggulangi terjadinya disharmonisasi hukum, dilakukan melalui:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nusa Media, 2010), hlm. 11-12.

- a. Proses non-litigasi melalui *alternative dispute resolution* (ADR) untuk menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan.
- b. Proses litigasi melalui *court-connected dispute resolution* (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan.
- c. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.
- d. Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau tidak untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah.
- e. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindakan kejahatan.



Menurut Wacipto Setiadi paling tidak ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.

<sup>29</sup> Wacipto Setiadi, 'Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4, Nomor 2 (2007): hlm. 48.

- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan judicial review peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah yaitu:<sup>30</sup>

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
- c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

---

<sup>30</sup> Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, hlm. 12-13.

Harmonisasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat sebuah rancangan peraturan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang sudah eksis. Harmonisasi juga dimaknai sebagai sebuah konsekuensi logis dari dianutnya hierarki norma hukum dalam tata hukum tertulis Indonesia. Urgensi harmonisasi peraturan perundang-undangan belum disadari oleh banyak pihak. Proses tersebut dianggap tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa harmonisasi harus dilakukan, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional.
- b. Peraturan perundang-undangan dapat diuji (*judicial review* atau *constitutional review*) baik secara materil maupun formil.
- a. menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan, konsep harmonisasi hukum sangat penting untuk evolusi hukum dan reformasi hukum yang bermakna, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan koheren yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan dari

---

<sup>31</sup> Asrul Ibrahim Nur, 'Monografi Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia : Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan', dalam *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022), hlm. 102.

waktu ke waktu. Harmonisasi hukum sebagai sebuah konsep, metode dan tujuan reformasi hukum.

### c. Teori Peraturan Perundang-undangan

Ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu baru yang dikembangkan terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Negeri Belanda dan negara-negara lain sekitarnya menerima manfaatnya. Di negara dengan sistem *common law*, ilmu pengetahuan perundang-undangan tidak berkembang. Hal itu dapat terjadi karena sistem kehidupan hukum di negara tersebut tidak membutuhkan perundang-undangan sebagai sumber yang utama bagi pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak ditempatkan sebagai instrumen yang terpenting bagi perwujudan kebijaksanaan negara dan pemerintah dalam melakukan perubahan tata kehidupan masyarakatnya.<sup>32</sup>

Krems membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) kepada dua kelompok teori, yaitu; pertama, perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) yang berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian (*erkliirungsorientiert*) dan bersifat kognitif. Kedua (*hdaniungsorientiert*) yang berorientasi kepada melakukan perbuatan dan bersifat normatif. Maihofer membagi ilmu pengetahuan

---

<sup>32</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Ilmu Pengetahuan Perundang undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) Dan Pengembangan Pengajarannya di Fakultas Hukum," *Hukum Dan Pembangunan*, 1989, hlm. 4.

perundang-undangan ke dalam penelitian kenyataan hukum (*Rechtstatsachenforschung*) yang meneliti undang-undang, pembentukan undang-undang, dan pembentuk undang-undang dalam kenyataan sehari-hari, dan ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang merupakan bagian politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta petunjuk dalam pembentukan hukum.<sup>33</sup>


Sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004), tidak dibedakan antara penggunaan istilah peraturan yang bersifat *regeling* dengan keputusan yang bersifat *beschikking*. Karena itu, masyarakat dan bahkan banyak sarjana hukum sering bingung, karena penggunaan istilah hukum yang saling tumpang-tindih satu sama lain. Nomenklatur atau istilah keputusan lazim dipakai, baik untuk norma hukum yang bersifat *regeling* maupun *beschikking*. Misalnya, Keputusan Presiden yang bersifat *regeling*, dan ada pula yang bersifat *beschikking*. Setelah diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, penggunaan kedua istilah peraturan dan keputusan itu dibedakan dengan tegas. Peraturan merupakan produk pengaturan (*regeling*), sedangkan keputusan merupakan produk penetapan yang bersifat administratif (*beschikking*).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 25–26.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat. Peraturan perundang-undangan berperan sebagai pengendali perilaku masyarakat untuk mewujudkan tertib sosial. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 
- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
  - b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan.
  - c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
  - d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin* atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*.

Sesuai dengan teori Hans Kelsen mengenai jenjang norma hukum (*Strufentheory*), dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa

norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*)<sup>35</sup> Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).

Dalam sistem norma hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan dibagi dalam jenis dan hierarki. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

---


<sup>35</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell and Russell, 1945), hlm. 113.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:


- b. Asas-asas formal
  1. asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
  2. asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);



3. asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);
4. asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*); dan
5. asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

c. Asas-asas materiil

1. asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).



## 2. Kerangka Konseptual

Judul tesis ini adalah “*Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jorong sebagai Perangkat Nagari (Studi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat)*”.

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka

kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

**a. Kepala Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya Gubernur untuk daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk daerah Kabupaten/Kota). Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Provinsi Sumatera Barat pada tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, tingkat Kabupaten dipimpin Bupati/Wali Kota di Kota, tingkat kecamatan dipimpin oleh Camat, dan tingkat pemerintahan terendah dalam hal ini Nagari dipimpin oleh Wali Nagari.

**b. Pemerintahan desa**

Dalam Undang-undang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat (1)). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2)). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 ayat (3)).

Dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan. Terkait dengan kelembagaan desa, kemudian disebutkan pada bagian penjelasan UU No. 6 Tahun 2014, kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permasyarakatan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.

### **c. Nagari dan Perangkat Nagari**

Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari

yang di sebut Pemerintahan Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.<sup>36</sup> Nagari sebagai sebuah sistem kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Minangkabau yang telah mengalami perjalanan panjang dalam relasinya dengan hukum nasional dan nilai-nilai internasional, terutama pada era transnasionalisasi hukum dewasa ini. Serangkaian regulasi yang ditetapkan senantiasa memunculkan pergeseran struktur dan fungsi dalam tatanan pemerintahan adat di Minangkabau.<sup>37</sup>

Dalam perjalanannya Nagari yang ada sekarang di Minangkabau yang termasuk kedalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan Nagari administrasi yang berpayung pada Undang-undang Desa. Nagari yang ada sekarang bukan pula Nagari Adat yang dimasukkan dalam Undang-undang Desa. Dengan demikian Nagari yang dibahas dalam tesis ini adalah Nagari dalam konstruksi Undang-undang Desa atau Nagari administratif. Dengan demikian, Perangkat Nagari yang ada juga tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan Perangkat Nagari adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Nagari dipimpin oleh seorang

---

<sup>36</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1997), hlm.24.

<sup>37</sup> Aulia Rahmat, 'Rekognisi Dan Reposisi Aktor Dalam Asimilasi Hukum Lama Di Nagari (Baru) Sumatera Barat', *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): hlm. 74.

Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari. Perangkat Nagari adalah Unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat Nagari terdiri dari :


a) Sekretariat Nagari, yang dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh urusan-urusan dan masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan, terdiri dari :

1. Urusan Umum
2. Urusan Keuangan ; dan
3. Urusan Perencanaan.

b) Pelaksana Teknis, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan ; dan
3. Seksi Pelayanan.

c) Pelaksana Kewilayahan, yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Jorong di tiap kejurongan.



## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi.<sup>38</sup>

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup> Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat,<sup>40</sup> dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai data primer melalui wawancara, Putusan Hakim Pengadilan, serta Peraturan Perundang-undangan.<sup>41</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Wali Nagari untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012), hlm. 3.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

<sup>40</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 174.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai keadaan dan objek yang diteliti.<sup>42</sup> Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memaparkan secara menyeluruh, sistematis dan logis, secara faktual dan cermat.<sup>43</sup> Objek penelitian dalam hal ini adalah Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jorong Sebagai Perangkat Nagari (Studi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat), serta menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek-aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan akurat. Menurut Sugiyono, deskriptif analitis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan yang

---

<sup>42</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10.

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 7.

sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada.<sup>44</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan alasan dengan banyaknya Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat yang diberhentikan, sehingga terdapat beberapa Kepala Jorong yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan memenangkan gugatan. Artinya, proses pemberhentian Kepala Jorong bermasalah di Kabupaten pasaman Barat, dan tidak menutup kemungkinan kesalahan juga terjadi ketika pengangkatan.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

- a. Jenis dan sumber data data dalam penelitian ini, diantaranya:
  - 1) Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari objek penelitian, dengan melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Pj. Wali Nagari Sungai Aua, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Data sekunder menjadi bahan hukum yang mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder meliputi antara lain buku, jurnal,

---

<sup>44</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 9.

dan sebagainya.<sup>45</sup> Data sekunder juga diperoleh melalui studi kepustakaan berupa:

a) Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari :

i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amdanemen).

ii. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4380), dan diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 30.

Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

iii. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

iv. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

vi. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 3).

vii. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 30).

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Bahan hukum tersebut adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, serta tulisan-tulisan lain yang terkait dengan pembahasan.<sup>46</sup>

3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum ini merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>46</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 33-37.

seperti kamus, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain-lain yang relevan dengan objek kajian.<sup>47</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan cara dan prosedur yang dilakukan dalam rangka mengefektifkan kegiatan pengumpulan bahan atau data penelitian. Oleh karena itu, dikenal luas beberapa teknik atau cara pengumpulan data pada penelitian ilmu sosial yang juga digunakan pada penelitian pada penelitian hukum empiris, yaitu studi kepustakaan, kegiatan wawancara, penyebaran kuisioner, survei atau jajak pendapat, dan kegiatan pengamatan atau observasi. Pada dasarnya semua jenis alat pengumpulan data tersebut dapat digunakan secara terpisah maupun bersama-sama, dengan mempertimbangkan: (1) isu penelitian dan ruang lingkup permasalahan; (2) tujuan penelitian; (3) tipe penelitian (penelitian hukum empiris untuk melengkapi penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris semata); dan (4) jenjang penelitian.<sup>48</sup>

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data awal yang bermanfaat sebagai *das sollen* penelitiannya. Menjadi landasan teoritik atau telaah pustaka bagi penulisan penelitian dalam bentuk teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 58.

<sup>48</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, hlm. 222-223.

tersier. Cara memperoleh data sekunder adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan. Adapun pengumpulan data penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh bahan dan informasi langsung dari narasumber, responden, atau informan. Observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpul data yang biasa dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.<sup>49</sup>

Penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data Kualitatif yang merupakan pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Dalam metode penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) ataupun melalui telepon dan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan. Dalam metode ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan berbeda, yaitu

---

<sup>49</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*.

*interviewer* (penanya) yang berkedudukan sebagai pencari informasi dan responden (informan) yang berkedudukan sebagai pemberi informasi.<sup>50</sup> Hubungan antara keduanya bersifat sementara,<sup>51</sup> berlangsung dalam jangka waktu tertentu. *Interviewer* harus bisa mendekati reponden guna memperoleh informasi atau data yang diinginkan. Data yang diberikan informan bersifat pribadi dan subjektif, tujuannya untuk menemukan prinsip yang lebih objektif<sup>52</sup> agar bisa menjelaskan masalah penelitian. Jika reponden bersikap defensif, informasi yang diperoleh tidak akan memberikan gambaran sebenarnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,<sup>53</sup> tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Ketika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap.<sup>54</sup> Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh literatur terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jorong sebagai Perangkat Nagari.

---

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 15.

<sup>51</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 143.

<sup>52</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 133.

<sup>53</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 68.

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 112.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian bukan selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>55</sup>

### **c. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,<sup>57</sup> menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

---

<sup>55</sup> Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68.

<sup>56</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 64.

<sup>57</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 32.

Pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>58</sup> Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
- b. Menghimpun sumber data.
- c. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian.

Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Jorong sebagai Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

---

<sup>58</sup> Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 251-252.